

BAB VI

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan kajian dan penelitian tentang perspektif Pemuka Agama terhadap Rancangan Undang-Undang Kerukunan Umat Beragama yang studi kasusnya dilakukan di Forum Kerukunan Umat Beragama Daerah Istimewa Yogyakarta dapat disimpulkan bahwa Pemuka Agama memiliki perspektif yang berbeda-beda mengenai Rancangan Undang-Undang Kerukunan Umat Beragama. Belum ada kesepahaman perspektif tentang Rancangan Undang-Undang Kerukunan Umat Beragama di antara para Pemuka Agama. Menurut Wahid Institute kondisi kerukunan umat beragama di Yogyakarta dapat dikatakan kurang baik dengan predikat kota intoleransi ke dua se Indonesia. Dalam rangka menyikapi hal tersebut di atas maka Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Daerah Istimewa Yogyakarta senantiasa menjalin kerukunan antarpemuka agama. Pemuka Agama sudah mendengar sejak tahun 2011 ketika Rancangan Undang-Undang Kerukunan Umat Beragama dimuat dan beritanya menyebar luas dikalangan masyarakat. Pemuka Agama memiliki sudut pandang bahwa Rancangan Undang-Undang Kerukunan Umat Beragama bisa dijadikan Undang-Undang yang mengatur kerukunan umat beragama tetapi, perlu pembenahan dan kajian yang mendalam dalam tata tulis supaya tidak menimbulkan multitafsir setiap pembaca. Ada juga Pemuka Agama yang tetap menolak adanya Rancangan Undang-Undang Kerukunan Umat Beragama

karena terkesan kaku dan tidak fleksibel. Rancangan Undang-Undang Kerukunan Umat Beragama dikhawatirkan hanya akan membatasi agama minoritas. Rancangan Undang-Undang Kerukunan Umat Beragama harus dipersiapkan secara matang jika nantinya akan disahkan menjadi Undang-Undang terutama pada bagian permasalahan yang dipetakan menjadi permasalahan antarumat beragama. Berdasarkan hal tersebut Pemuka Agama menggaris bawahi mengenai bagian yang sering menimbulkan permasalahan yaitu tentang penyiaran agama, pendirian tempat ibadat, serta pemakaman jenazah. Pemerintah perlu mengkaji dengan seksama bagian tersebut supaya tidak terjadi multitafsir di kemudian hari. Rancangan Undang-Undang Kerukunan Umat Beragama merupakan sebuah rancangan aturan jadi belum diterapkan dengan demikian Pemuka Agama berpandangan bahwa belum tentu mampu menjamin perlindungan dan kerukunan umat beragama. Kerukunan dapat tercipta dari diri manusia yang mampu bertoleransi dengan masyarakat yang berbeda agamanya.

B. IMPLIKASI

Implikasi penelitian tentang perspektif pemuka agama terhadap Rancangan Undang-Undang Kerukunan Umat Beragama dengan studi kasus di Forum Kerukunan Umat Beragama Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain:

1. Penelitian tentang perspektif pemuka agama terhadap Rancangan Undang-Undang Kerukunan Umat Beragama akan menjadikan kerukunan antarumat beragama di Daerah Istimewa Yogyakarta

walaupun Rancangan Undang-Undang Kerukunan Umat Beragama harus dikaji lebih mendalam.

2. Dengan adanya Rancangan Undang-Undang Kerukunan Umat Beragama bagi Daerah Istimewa Yogyakarta apabila sudah disahkan menjadi Undang-Undang dapat meminimalisir segala permasalahan antarumat beragama.

C. Saran

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini antara lain:

1. Para Pemuka Agama sebaiknya memberikan pandangan yang tidak bersifat mempengaruhi terhadap adanya sebuah Rancangan Undang-Undang Kerukunan Umat Beragama sehingga tetap mampu menjalin toleransi antarumat beragama.
2. Rancangan Undang-Undang Kerukunan Umat Beragama merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah dan DPR untuk menjamin kerukunan umat beragama namun, alangkah lebih baik jika isi yang terdapat dalam setiap pasal dan ayat jelas penulisannya sehingga tidak menimbulkan multitafsir.
3. Masyarakat Yogyakarta harus tetap tenang dalam menanggapi Rancangan Undang-Undang Kerukunan Umat Beragama sehingga tetap terjalin rasa toleransi antarumat beragama serta tidak terjadi perselisihan antaragama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd A'la. 2002. *Melampaui Dialog Agama*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Afif Muhammad. 2013. *Agama dan Konflik Sosial*. Bandung: Marja
- Aryanto. 2013. *Paradigma Penelitian Kualitatif*. (online), (<http://masing-masingmar.blogspot.co.id/2013/01/paradigma-penelitian-kualitatif.html>), (diakses 7 November 2015).
- Aziz Syahban. 2012. *Paradigma Naturalistik Dalam Penelitian Sosial*. (online), (<http://azissyahban2005.blogspot.co.id/2012/12/paradigma-naturalistik-dalam-penelitian.html>), (diakses 8 November 2015).
- Banawiratama. 2015. *Dialog Antarumat Beragama di Indonesia*. Yogyakarta: Mizan Publika.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dean Pruit. 2009. *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Dedi Irawan. 2015. *Analisis Rancangan Undang-Undang Kerukunan Umat Beragama*. (online). (http://www.academia.edu/9498080/Analisis_RUU_Kerukunan_Ummat_Beragama). (diakses 28 November 2015).
- Faisal Ismail. 2014. *Dinamika Kerukunan Umat Beragama*. Yogyakarta: Remaja Rosdakarya.
- Faiz Manshur. 2013. *Agama dan Konflik Sosial Studi Pengalaman Indonesia*. Bandung: Marja.
- Ibnu Mujib. 2010. *Paradigma Transformatif Masyarakat Dialog*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lexy J Moleong. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosdakarya Offset
- Madina. 2015. *Rancangan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama, Jalan Keluar atau Sumber Masalah Baru?*. (online). (<http://www.madinaonline.id/wacana/rancangan-uu-perlindungan-umat-beragama-jalan-keluar-atau-sumber-masalah-baru/>). (diakses 9 November 2015).

- Munandar Soelaeman. 2008. *Ilmu Sosial Dasar*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006
- Putriadri. 2013. *Kerukunan Antar Umat Beragama di Indonesia*. (online), <http://putriadri.blogspot.co.id/2013/04/makalah-agama-tentang-kerukunan-antar.html> , (diakses 5 November 2015).
- Rancangan Undang-Undang *tentang kerukunan umat beragama*.
- Said Agil Husni. 2005. *Fikih Hubungan Antar Agama*. Jakarta: Ciputat Press.
- Sukardi. 2003. *Metodelogi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sumadi Suryabratama. 2010. *Metodelogi Penalitian*. Jakarta: PT Raya Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suratman. 2010. *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*. Malang: Intimedia.
- Stev Koresy Rumagit. 2013. *Kekerasan Dan Diskriminasi Antar Umat Beragama Di Indonesia*. (online). <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/viewFile/3016/2561>. (diakses 2 Deseber 2015).
- Tim Kerja PUU DPR RI. 2011. RUU tentang Kerukunan Umat Beragama. (online). http://www.gadingo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=146:religious-harmony-act-draft-&catid=904:kebijakan&Itemid=8. (diakses 8 November 2015).
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 *Tentang Agama*
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 E *Tentang Kebebasan Beragama*
- Wienata, Sairin. 2002. *Kerukunan umat beragama pilar utama kerukunan berbangsa: butir-butir pemikiran*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Wisnu. 2011. *Pengakuan Agama Konghucu Di Indonesia*. (online). <http://wisnu.blog.uns.ac.id/2011/03/10/pengakuan-agama-khonghucu-di-indonesia/>. (diakses 4 Desember 2015).

LAMPIRAN



UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. PGRI I Sonosewu No. 117 Kotak Pos 1123 Yogyakarta 55182
Telp. (0274) 373198, 376808, 373038 Fax. (0274) 376808
website : <http://www.upy.ac.id>

Nomor : A. 58 /FKIP UPY/I /2016

Yogyakarta, 9 Januari 2015

H a l : *Surat Ijin Penelitian*

Kepada Yth. :
Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama
Jl. Sukonandi No. 8
Daerah Istimewa Yogyakarta
di Yogyakarta

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan FKIP Universitas PGRI Yogyakarta,
dengan ini memohonkan ijin penelitian bagi mahasiswa :

N a m a : NUR ANITA SARI
Nomor Mahasiswa : 121 443 00041
Semester/Program Studi : VII / PPKn
Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Alamat Mahasiswa : Jagalan, Sukoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta
Judul Penelitian : PERSPEKTIF PEMUKA AGAMA TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG KERUKUNAN
UMAT BERAGAMA
Waktu Penelitian : bulan Januari - Februari 2016
Tempat Penelitian : Forum Kerukunan Umat Beragama Daerah Istimewa
Yogyakarta

Atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terima kasih.



Dra. Hj. Nur Wahyuni, MA.
NIP. 19570316 198503 2 0014

Tembusan kepada Yth. :
1. Kepala BAPPEDA DIY
2. Mahasiswa yang bersangkutan



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
 Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
 YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/3/1/2016

Membaca Surat : **DEKAN FKIP** Nomor : **A.2986/FKIP UPY/II/2016**
 Tanggal : **2 JANUARI 2016** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **NUR ANITA SARI** NIP/NIM : **121 443 00041**
 Alamat : **FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN, PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN
 SOSIAL, UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA**
 Judul : **PERSPEKTIF PEMUKA AGAMA TERHADAP RENCANA UNDANG-UNDANG KERUKUNAN
 UMAT BERAGAMA**
 Lokasi : **KANWIL KEMENTERIAN AGAMA DIY**
 Waktu : **4 JANUARI 2016 s/d 4 APRIL 2016**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprovo.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprovo.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
 Pada tanggal **4 JANUARI 2016**
 A.n Sekretaris Daerah
 Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 Ub.
 Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Dra. Rini Astuti, M.Si

NIP. 19590525 198503 2 006

Tembusan :

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. KANWIL KEMENTERIAN AGAMA DIY
3. DEKAN FKIP, UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA
4. YANG BERSANGKUTAN



FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB)
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Sekretariat : Jl. Sukonandi 8 Yogyakarta HP. 0857 4734 0917

No : /FKUB DIY/II/2016
Hal : Surat Keterangan Pelaksanaan Penelitian

SURAT KETERANGAN
MELAKSANAKAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Sidik Pramono, S.Ag.
Jabatan : Seketaris
Instansi : Forum Kerukunan Umat Beragama DIY

Menerangkan bahwa

Nama : Nur Anita Sari
NPM : 12144300041
Instansi : Prodi PPKn FKIP Universitas PGRI Yogyakarta

Telah melaksanakan penelitian dari tanggal 8 Januari 2016 sampai dengan tanggal 28 Februari 2016 dengan judul Perspektif Pemuka Agama Terhadap Rancangan Undang-Undang Kerukunan Umat Beragama (Studi Kasus di Forum Kerukunan Umat Beragama Daerah Istimewa Yogyakarta).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan skripsi.

Yogyakarta, 1 Maret 2016

Sekretaris FKUB DIY



Sidik Pramono, S.Ag.

**PEDOMAN WAWANCARA
UNTUK PEMUKA AGAMA**

A. Identitas Responden

Nama :

Umur :

Asal daerah :

Status :

B. Pertanyaan :

1. Bagaimana pandangan anda melihat kondisi kerukunan umat beragama di Yogyakarta saat ini?
2. Apakah menurut anda Forum Kerukunan Umat Beragama menjadi salah satu media atau tempat yang efektif menjalin kerukunan antarumat beragama di Yogyakarta?
3. Sejauh ini apakah anda pernah mendengar Rancangan Undang-Undang Kerukunan Umat beragama?
4. Bagaimana pandangan anda mengenai Rancangan Undang-Undang Kerukunan Umat Beragama?
5. Menurut anda jika Rancangan Undang-Undang kerukunan Umat Beragama di jadikan undang-undang akankah berdampak pada kerukunan antarumat beragama khususnya di Yogyakarta?
6. Bagaimana menurut pandangan Anda mengenai Rancangan Undang-undang Kerukunan Umat Beragama akan mampu menjamin perlindungan dan kerukunan antarumat beragama?

PEDOMAN WAWANCARA
UNTUK KETUA FORUM KERUKUNAN UMAT BEAGAMA D. I. YOGYAKARTA

A. Identitas Responden

Nama :

Umur :

Status :

B. Pertanyaan :

1. Bagaimana menurut pendapat Bapak/Ibu tentang kondisi kerukunan umat beragama saat ini di wilayah yogyakarta?
2. Apakah Forom Kerukunan Umat Bergama (FKUB) merupakan upaya pemerintah menciptakan kerukunan umat beragama di Yogyakarta?
3. Hal apa yang melatar belakangi terbentuknya FKUB Yogyakarta?
4. Apakah secara rutin FKUB Yogyakarta melakukan dialog (musyawarah) membahas permasalahan anartumat beragama?
5. Kapan berdirinya FKUB Yogyakarta?
6. Terdapat berapa orang anggota dalam FKUB Yogyakarta?
7. Sepengetahuan Bapak/Ibu sudah pernah kah mendengar wacana Rancangan Undang-undang Kerukunan Umat Beragama?
9. Menurut pandangan Bapak/Ibu bagaimana menanggapi Rancangan Undang-undang Kerukunan Umat Beragama?
10. Menurut pandangan Bapak/Ibu apakah Rancangan Undang-Undang Kerukunan Umat Beragama akan mampu menjamin perlindungan dan kerukunan antarumat beragama?

INSTRUMEN ADAPTASI BUDAYA

Judul Penelitian : Proses Adaptasi Mahasiswa Asrama Sri Buantan Bengkalis terhadap Kultur Budaya Yogyakarta.

Peneliti : Abdul Rahim

Definisi Operasional:

1. Adaptasi:

Adaptasi sering diartikan sebagai proses yang menghubungkan sistem budaya dengan lingkungannya (Kaplan, David dan Manners, Robert, 2012: 112).

2. Indikator Budaya

Koentjaraningrat mengemukakan, ditinjau dari dimensi wujudnya, kebudayaan hanya ada pada manusia paling sedikit tiga wujud yaitu (1) wujud sebagai suatu kompleks gagasan, konsep dan pikiran manusia; (2) wujud sebagai suatu kompleks aktivitas; dan (3) wujud sebagai benda (Aloliliweri, 2011: 158).

No	Indikator	Sub Indikator
1.	Gagasan, Konsep dan Pikiran	Memahami tentang sejarah Yogyakarta
2.		Mitos-mitos budaya Yogyakarta
3.		Memahami tentang simbol-simbol budaya (karakter wayang, batik, sesajen)
4.		Memahami karakter dan pemikiran masyarakat Yogyakarta
5.	Kompleks Aktivitas	Dapat membaur dalam masyarakat
6.		Memahami tatakrama di Yogyakarta
7.		Paham tentang perayaan budaya di Yogyakarta
8.		Adaptasi Bahasa
9.	Wujud sebagai Benda	Pemahaman tentang peninggalan budaya di Yogyakarta
10.		Memahami tentang pemaknaan benda-benda hasil budaya Yogyakarta (makna keris, benda-benda Kraton)
11.		Mengetahui tentang alat-alat yang dipergunakan oleh masyarakat Yogyakarta hasil dari kebudayaan
12.		Memahami tentang ciri khas benda-benda budaya di Yogyakarta

RANCANGAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam upaya mewujudkan hubungan yang tertib dan harmonis antar umat

beragama, perlu dilakukan penyelenggaraan kerukunan umat beragama yang dilandasi dengan sikap toleran dan tanpa diskriminasi;

c. bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerukunan umat beragama belum memadai untuk mewujudkan kerukunan umat beragama secara komprehensif;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Kerukunan Umat Beragama.

Mengingat:

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28E ayat (1), dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG KERUKUNAN UMAT BERAGAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Agama adalah agama dan kepercayaan yang dianut oleh penduduk Indonesia.
2. Umat beragama adalah pemeluk agama.
3. Kerukunan Umat Beragama adalah kondisi hubungan antar umat beragama yang ditandai dengan adanya suasana harmonis, serasi, damai, akrab, saling menghormati, toleran, dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, baik intern maupun antar umat beragama di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Penodaan Agama adalah setiap perbuatan menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

5. Pendidikan Agama adalah proses pendidikan yang ditujukan untuk mendidik peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya.

6. Penyiaran Agama adalah segala bentuk kegiatan yang menurut sifat dan tujuannya untuk menyebarluaskan ajaran sesuatu agama, baik melalui media cetak, elektronik, maupun komunikasi lisan.

7. Rumah Ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga.

8. Tempat Ibadat adalah tempat yang digunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama.

9. Forum Kerukunan Umat Beragama yang selanjutnya disingkat FKUB, adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.

10. Peringatan Hari Besar Keagamaan adalah upacara keagamaan yang diselenggarakan oleh komunitas agama tertentu yang menurut ajaran agama yang bersangkutan, bukan merupakan ibadat atau kebaktian khusus.

11. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

12. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

13. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 2

Kerukunan Umat Beragama berasaskan:

- a. toleransi;

- b. kebersamaan;

- c. non diskriminasi; dan

- d. ketertiban.

Pasal 3

Kerukunan umat beragama bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak umat beragama agar dapat hidup, berkembang, berinteraksi, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

diskriminasi, demi terwujudnya kerukunan umat beragama yang berkualitas dan berakhlak mulia.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Pasal 4

Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya.

Pasal 5

Setiap umat beragama berhak:

- a. mengembangkan ajaran agamanya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. memperoleh pendidikan dan pengajaran agama sesuai dengan agama yang dianutnya bagi pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan spiritualnya; dan

c. menerima, mencari, dan memberikan informasi yang berkaitan dengan agama yang dianutnya sesuai dengan nilai-nilai agamanya, kesusilaan, dan kepatutan.

Pasal 6

Setiap umat beragama berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pemaksaan untuk ikut serta dalam kerusuhan sosial; dan
- c. tindakan diskriminasi.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 7

Setiap umat beragama wajib:

- a. memelihara kerukunan umat beragama;

- b. meningkatkan pemahaman ajaran agamanya; dan

- c. mencegah terjadinya tindak kekerasan, diskriminasi dan perlakuan tidak menyenangkan lainnya terhadap umat beragama lain.

BAB III

PENYELENGGARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

(1) Untuk menjaga keharmonisan kehidupan umat beragama diselenggarakan kegiatan yang mendukung kerukunan umat beragama.

(2) Penyelenggaraan Kegiatan yang mendukung kerukunan umat beragama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. perayaan dan peringatan hari besar keagamaan;

- b. penyebarluasan agama;

c. pemakaman jenazah; dan

d. pendirian tempat ibadat.

Bagian Kedua

Perayaan dan Peringatan Hari Besar Keagamaan

Pasal 9

(1) Umat beragama berhak menyelenggarakan perayaan dan peringatan hari besar keagamaan, sesuai dengan ajaran agamanya.

(2) Perayaan dan peringatan hari besar keagamaan pada prinsipnya hanya diakui oleh umat beragama yang bersangkutan.

(3) Perayaan dan peringatan hari besar keagamaan dilaksanakan dengan kewajiban memelihara kerukunan umat beragama dan keutuhan bangsa.

Pasal 10

(1) Perayaan hari besar keagamaan dapat dihadiri oleh umat beragama lain sepanjang tidak

bertentangan dengan ajaran agamanya.

(2) Umat beragama lain dapat turut menghormati perayaan hari besar keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan asas kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Bagian Ketiga

Penyebarluasan Agama

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

Penyebarluasan agama dilakukan melalui pendidikan dan penyiaran agama.

Pasal 12

Penyebarluasan agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditujukan untuk meningkatkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama masing-masing sebagai umat beragama yang berdasarkan Pancasila.

Paragraf 2

Pendidikan

Pasal 13

(1) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agamanya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.

(2) Pendidikan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari:

a. orang tua;

b. masyarakat; dan

c. Pemerintah.

(3) Pendidikan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:

- a. meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- b. meningkatkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama masing-masing;
- c. menciptakan pemahaman tentang kebahagiaan hidup lahir batin di dunia dan akhirat, dengan amal perbuatan nyata dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai seorang maupun anggota masyarakat;
- d. mengembangkan kepribadian umat beragama untuk memahami ajaran agamanya secara optimal;
- e. mengembangkan wawasan multikultural dan kemajemukan yang ada dalam kehidupan masyarakat;
- f. menghormati hak dan kebebasan umat beragama lain dalam menjalankan kewajiban agamanya;
- g. rasa hormat terhadap umat beragama lainnya, identitas agamanya, nilai-nilai agamanya dan pemahaman terhadap ajaran agamanya yang berbeda-beda dari ajaran agamanya sendiri; dan
- h. mempersiapkan umat beragama untuk menciptakan kehidupan keagamaan yang harmonis.

Orang tua bertanggung jawab atas pendidikan agama anaknya dan orang yang tinggal dalam satu rumah.

Pasal 15

(1) Masyarakat mendukung proses pendidikan agama.

(2) Dukungan masyarakat dalam proses pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui lembaga pendidikan non-formal.

Pasal 16

(1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan agama.

(2) Pendidikan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada jalur pendidikan formal.

(3) Pelaksanaan pendidikan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penyiaran Agama

Pasal 17

(1) Penyiaran agama dilakukan dengan semangat kerukunan beragama, saling menghargai dan menghormati antar umat beragama.

(2) Penyiaran agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada orang atau kelompok orang yang belum memeluk suatu agama.

(3) Dalam melaksanakan penyiaran agama setiap orang wajib memelihara kerukunan umat beragama.

(4) Penyiaran agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilandaskan pada penghormatan terhadap hak dan kemerdekaan seseorang untuk memeluk agama dan melakukan ibadah menurut agamanya.

Pasal 18

(1) Penyiaran agama dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan ketakwaan umat beragama terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- b. menyampaikan ajaran agama kepada umat beragama;
- c. mengajak umat beragama pada jalan yang benar sesuai dengan ajaran agamanya;
- d. meningkatkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama masing-masing dan sebagai

warga negara yang berdasarkan Pancasila;

e. menciptakan kebahagiaan hidup lahir batin di dunia dan akhirat, dengan amal perbuatan nyata dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai seorang maupun anggota masyarakat.

(2) Penyiaran agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga ketenangan dan ketertiban di lingkungan tempat pelaksanaan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyiaran agama diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat

Pemakaman Jenazah

Pasal 19

(1) Pemakaman jenazah dilaksanakan menurut ajaran agama orang yang meninggal dunia.

(2) Dalam hal terdapat seseorang yang meninggal dunia tidak diketahui agamanya, pemakaman jenazah dilaksanakan berdasarkan:

a. kesaksian anggota keluarga terdekat; atau

b. ajaran agama yang dianut oleh mayoritas penduduk setempat.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemakaman jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 20

(1) Pemakaman jenazah dilakukan di tempat pemakaman sesuai dengan agama yang dianut oleh orang yang meninggal dunia.

(2) Tempat pemakaman jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan sesuai dengan agama.

Pasal 21

(1) Tempat pemakaman jenazah yang sudah digunakan untuk memakamkan jenazah dilarang untuk dipakai melakukan pemakaman kembali.

(2) Dalam hal tempat pemakaman jenazah yang sudah digunakan untuk memakamkan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan kembali sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pemakaman.

Pasal 22

Setiap orang yang mengantarkan jenazah ke tempat pemakaman harus dilakukan dengan tertib.

Bagian Kelima

Pendirian Rumah Ibadat dan Izin Pemanfaatan Bangunan sebagai Tempat Ibadat

Paragraf 1

Pendirian Rumah Ibadat

Pasal 23

Pendirian rumah ibadat dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

(1) Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/ desa.

(2) Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/ desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/kota atau provinsi.

(3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam pendirian rumah ibadat juga mempertimbangkan kondisi geografis dan/ at au kearifan masyarakat setempat.

Pasal 25

(1) Setiap pendirian rumah ibadah harus mendapatkan izin dari kepala daerah setempat.

(2) Izin kepala daerah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan setelah mempertimbangkan pendapat Kanwil Kementerian Agama setempat, planologi, dan kondisi keadaan setempat.

(3) Selain mempertimbangkan pendapat Kanwil Kementerian Agama setempat, planologi, dan kondisi keadaan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Daerah setempat juga harus meminta pendapat dari organisasi keagamaan dan pemuka agama.

Pasal 26

Surat permohonan izin pendirian rumah ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) ditujukan kepada kepala daerah setempat dengan dilampiri:

- a. jumlah umat yang akan menggunakan dan domisili;
- b. surat keterangan status tanah oleh kantor agraria;
- c. peta situasi dari sub dinas Tata Kota;
- d. rencana gambar tempat ibadah; dan
- e. daftar susunan pengurus/panitia pembangunan tempat ibadah.

Pasal 27

Dalam hal terjadi perselisihan pendirian rumah ibadat, Pemerintah wajib menyelesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Izin Pemanfaatan Bangunan sebagai Tempat Ibadat

Pasal 28

(1) Pemanfaatan bangunan bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara harus mendapat surat keterangan pemberian izin sementara:

- a. untuk pemanfaatan bangunan gedung harus mendapatkan izin dari Bupati/Walikota;
- b. untuk pemanfaatan bangunan rumah harus mendapatkan izin dari pemerintahan setempat.

(2) Pemberian izin pemanfaatan bangunan bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. laik fungsi; dan
- b. pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketentraman dan ketertiban masyarakat.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 29

Negara, pemerintah, dan masyarakat, berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kerukunan umat beragama.

Pasal 30

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap umat beragama tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa.

Pasal 31

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan kerukunan umat beragama.

Pasal 32

Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan kerukunan umat beragama.

Pasal 33

Kepala daerah setempat dan pemuka agama mengawasi agar penyebaran agama tidak menimbulkan perpecahan, tidak disertai intimidasi, bujukan, paksaan, dan ancaman, serta tidak melanggar hukum, kemanan, dan ketertiban umum.

Pasal 34

(1) Pemerintah dan Pemerintah daerah berperan melakukan:

a. pelayanan dan pembinaan;

b. pemberdayaan; dan

c. koordinasi dan konsultasi.

(2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka menciptakan kerukunan umat beragama.

BAB V

FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Pasal 35

(1) Pembentukan FKUB dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah.

(2) FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di provinsi dan kabupaten/kota.

(3) FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.

Pasal 36

(1) FKUB provinsi dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) mempunyai tugas:

a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;

b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;

c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur; dan

d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.

(2) FKUB kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) mempunyai tugas:

a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;

- b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;

- c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati/walikota;

- d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan

- e. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah.

Pasal 37

- (1) Keanggotaan FKUB terdiri atas pemuka-pemuka agama setempat.

- (2) Jumlah anggota FKUB provinsi paling banyak 21 (dua puluh satu) orang dan jumlah anggota FKUB kabupaten/kota paling banyak 17 (tujuh belas) orang.

- (3) Komposisi keanggotaan FKUB provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah umat beragama setempat dengan keterwakilan minimal (satu) orang dari setiap agama yang ada di provinsi dan kabupaten/kota.

- (4) FKUB dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, 1 (satu) orang wakil sekretaris, yang dipilih secara musyawarah oleh anggota.

Pasal 38

(1) Dalam memberdayakan FKUB, dibentuk Dewan Penasihat FKUB di provinsi dan kabupaten/kota.

(2) Dewan Penasihat FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan

b. memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan pemerintah daerah dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.

(3) Keanggotaan Dewan Penasihat FKUB provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur dengan susunan keanggotaan:

a. ketua : wakil gubernur

b. wakil Ketua: kepala kantor wilayah departemen agama provinsi;

c. sekretaris : kepala badan kesatuan bangsa dan politik provinsi;

d. anggota : pimpinan instansi terkait.

(4) Dewan Penasihat FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati/walikota dengan susunan keanggotaan:

a. ketua : wakil bupati/wakil walikota

b. wakil Ketua : kepala kantor departemen agama kabupaten/kota;

c. sekretaris kepala badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten/kota;

d. anggota : pimpinan instansi terkait.

Pasal 39

(1) Dalam melaksanakan tugasnya FKUB dibantu oleh sekretariat.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sekretariat untuk tingkat provinsi diatur dengan Peraturan Gubernur dan untuk tingkat kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Pasal 40

Anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan FKUB berasal dari APBD.

BAB VI

BANTUAN LUAR NEGERI

Pasal 41

(1) Lembaga keagamaan dapat menerima bantuan luar negeri. (2) Bantuan luar negeri dapat berbentuk:

a. uang;

b. tenaga rohaniawan;

c. tenaga ahli asing; dan / atau

d. bantuan lain.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan luar negeri dan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 42

(1) Masyarakat berhak memperoleh kesempatan untuk berperan dalam penyelenggaraan kerukunan umat beragama.

(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh orang

perseorangan, tokoh agama, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, badan usaha, dan media massa.

Pasal 43

(1) Masyarakat melaporkan adanya konflik intern agama, antar agama, atau penyimpangan ajaran agama kepada tokoh masyarakat.

(2) Jika dalam konflik intern agama, antar agama, atau penyimpangan ajaran agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat tindakan pidana, maka masyarakat melaporkan kepada kepolisian.

BAB VIII

LARANGAN

Pasal 44

Untuk menjamin terselenggaranya kerukunan umat beragama, setiap orang dilarang:

a. menggunakan kata-kata yang diucapkan ataupun tertulis dan/ atau tingkah laku yang mengancam umat beragama lain;

b. mencetak dan mempublikasikan tulisan dan/atau gambar yang menghina dan mengancam umat beragama lain;

c. melakukan pertunjukkan publik dengan kata-kata dan/atau tingkah laku yang tidak sesuai dengan kepatutan ajaran agama lain; atau

d. mendistribusikan, menunjukkan, dan memainkan rekaman, baik berupa gambar atau suara yang menghina, mengancam, dan tidak sesuai dengan kepatutan ajaran agama lain.

Pasal 45

Setiap orang dalam menyebarkan ajaran agamanya, dilarang:

a. ditujukan kepada orang atau kelompok orang yang telah memeluk atau menganut agama lain;

b. mendiskreditkan agama lain;

c. menganggap ajaran agamanya paling benar;

d. menyebarkan ajaran yang menyimpang;

e. menyebabkan perasaan permusuhan antar umat beragama; dan

f. menimbulkan perasaan kebencian terhadap umat agama lain;

Pasal 46

Setiap orang dalam melakukan penyebarluasan agamanya dilarang dilaksanakan dengan cara:

a. menggunakan bujukan dengan atau tanpa pemberian barang, uang, pakaian, makanan atau minuman, pengobatan, obat-obatan dan bentuk-bentuk pemberian apapun lainnya agar orang atau kelompok orang yang telah memeluk/menganut agama yang lain berpindah dan memeluk/menganut agama yang disiarkan tersebut;

b. menyebarkan pamflet, majalah, buletin, buku-buku dan bentuk-bentuk barang penerbitan, cetakan lainnya kepada orang atau kelompok orang yang telah memeluk/menganut agama yang lain; dan

c. melakukan kunjungan dari rumah ke rumah umat yang telah memeluk/menganut agama lain.

Pasal 47

Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

Pasal 48

Setiap orang dilarang menghimpun atau menggerakkan orang lain dengan mengatasnamakan agama untuk melakukan tindakan yang merusak ketertiban dan atau keamanan masyarakat.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 49

(1) Setiap orang yang menggunakan kata-kata yang diucapkan ataupun tertulis dan jatau tingkah laku yang mengancam umat beragama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama ... atau pidana denda paling banyak Rp ...

(2) Setiap orang yang mencetak dan mempublikasikan tulisan dan jatau gambar yang menghina dan mengancam umat beragama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama ... atau pidana denda paling banyak

(3) Setiap orang yang melakukan pertunjukkan publik dengan kata-kata dan jatau tingkah laku yang tidak sesuai dengan kepatutan ajaran agama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama ... atau pidana denda paling banyak Rp

(4) Setiap orang yang mendistribusikan, menunjukkan, dan memainkan rekaman, baik berupa gambar atau suara yang menghina, mengancam, dan tidak sesuai dengan kepatutan ajaran agama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d dipidana dengan pidana penjara paling lama ... atau pidana denda paling banyak Rp .

Pasal 50

(1) Setiap orang yang dalam menyebarkan ajaran agamanya ditujukan kepada orang atau kelompok orang yang telah memeluk atau menganut agama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama ... atau pidana denda paling banyak Rp

(2) Setiap orang yang dalam menyebarkan ajaran agamanya mendiskreditkan agama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama ...

atau pidana denda paling banyak Rp

(3) Setiap orang yang dalam menyebarkan ajaran agamanya menganggap ajaran agamanya paling benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf e dipidana dengan pidana penjara paling lama ... atau pidana denda paling banyak Rp ...

(4) Setiap orang yang dalam menyebarkan ajaran agamanya menyebarkan ajaran yang menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d dipidana dengan pidana penjara paling lama ... atau pidana denda paling banyak Rp

(5) Setiap orang yang dalam menyebarkan ajaran agamanya menyebabkan perasaan permusuhan antar umat beragama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf e dipidana dengan pidana penjara paling lama ... atau pidana denda paling banyak Rp ...

(6) Setiap orang yang dalam menyebarkan ajaran agamanya menimbulkan perasaan kebencian terhadap umat agama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama ... atau pidana denda paling banyak Rp ...

Pasal 51

(1) Setiap orang yang dalam melakukan penyebaran agamanya menggunakan bujukan dengan atau tanpa pemberian barang, uang, pakaian, makanan atau minuman, pengobatan, obat-obatan dan bentuk-bentuk pemberian apapun lainnya agar orang atau kelompok orang yang telah memelukmenganut agama yang lain berpindah dan memelukmenganut agama yang disiarkan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama ... atau pidana denda paling banyak Rp

(2) Setiap orang yang dalam melakukan penyebaran agamanya menyebarkan pamflet, majalah, buletin, buku-buku dan bentuk-bentuk barang penerbitan, eetakan lainnya kepada orang atau kelompok orang yang telah memelukmenganut agama yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama ... atau pidana denda paling banyak Rp

(3) Setiap orang yang dalam melakukan penyebarluasan agamanya melakukan kunjungan dari rumah ke rumah umat yang telah memeluk/menganut agama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama ... atau pidana denda paling banyak Rp

Pasal 52

Setiap orang yang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dipidana dengan pidana penjara paling lama ... atau pidana denda paling banyak Rp ...

Pasal 53

Setiap orang yang menghimpun atau menggerakkan orang lain dengan mengatasnamakan agama untuk melakukan tindakan yang merusak ketertiban dan atau keamanan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dipidana dengan pidana penjara paling lama ... atau pidana denda paling banyak Rp .. ,

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat Undang-Undang ini berlaku semua peraturan perundang-undangan yang mengatur

mengenai kerukunan umat beragama dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 55

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta Pada tanggal. ..

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta Pada tanggal. ..

MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN

TENTANG

KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

I. UMUM

Agama adalah ajaran yang berasal dari Tuhan Yang Esa dan Maha Benar yang mempengaruhi pemikiran dan perilaku penganutnya. Karena pengalaman manusia akan ajaran yang berasal dari Tuhan itu berbeda-beda, maka agama yang ada di tengah-tengah masyarakat tidaklah satu, tapi beragam, ada Hindu, Budha, Yahudi, Kristen, Katolik, Islam, Konghuchu, dan ada juga sistem kepercayaan lokal seperti Tolotang (Sulawesi Selatan), Sunda Wiwitan (Jawa Barat), dan Kaharingan (Kalimantan), serta aliran kepercayaan (Jawa).

Memeluk suatu agama adalah hak bagi setiap individu, bahkan hak itu tidak boleh dipaksakan

maupun dikurangi dalam keadaan apapun. Karena itu, tiap-tiap individu bisa saja memeluk suatu agama yang berbeda dengan agama yang dipeluk oleh individu lainnya.

Dilihat dari sisi agama dan aliran kepercayaan, Indonesia adalah negara yang memiliki beragam agama dan kepercayaan, di negara ini, hidup dan berkembang beragam agama dan kepercayaan mulai dari Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Katolik, Khonghuchu, dan aliran kepercayaan. Keragaman agama dan kepercayaan yang hidup di Indonesia, di satu titik merupakan kekayaan kultural yang patut disyukuri, namun kekayaan kultural itu juga menyimpan potensi-potensi masalah dalam hubungan umat beragama berupa pelanggaran terhadap hak beragama, kekerasan atas nama agama, hingga perlakuan diskriminatif terhadap suatu agama tertentu, karena masing-masing agama atau sistem kepercayaan yang berbhineka itu, secara natural mengklaim bahwa hanya misi keselamatannya saja yang benar dan absah, karena itu hanya agama atau sistem kepercayaan itulah yang paling benar untuk dianut dan dipeluk oleh tiap-tiap individu. Pada titik inilah kemudian acapkali muncul masalah-masalah dalam hubungan umat beragama, mulai kekerasan atas nama agama, diskriminasi, dan bahkan konDik.

Jaminan konstitusi terhadap kebebasan beragama di Indonesia ditegaskan dalam pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Kedua ayat itu menyatakan bahwa, "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya." Bahwa, "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya." Jaminan ini diperkuat lagi dalam pasal 29 ayat (2) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa "Negara menjamin kemerdekaan tiap- tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."

Di samping itu, dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah bagian dari "hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun," oleh sebab itu dalam ayat (2) Pasal 28I juga ditegaskan bahwa, "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif."

Untuk menjamin tiap-tiap penduduk dalam memeluk agama dan menjalankan ibadat menurut agama dan kepercayaannya itu, umat beragama memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan kehidupan agama yang rukun, selaras, serasi, dan harmonis. Untuk itu, perlu dilakukan penyelenggaraan kerukunan umat beragama yang dilandasi sikap toleran dan tanpa diskriminasi.

Untuk menunjang pelaksanaan jaminan konstitusi terhadap tiap-tiap penduduk dalam memeluk dan menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya itu, perlu dibentuk Undang-Undang Kerukunan Umat Beragam yang mengatur secara lebih spesifik dan menyeluruh penyelenggaraan kerukunan umat beragama.

Selama ini, hubungan umat beragama masih diliputi oleh hubungan yang tidak toleran, pelanggaran terhadap hak beragama, diskriminatif, dan kerap mengganggu ketertiban umum, untuk itu kerukunan umat beragama harus dilakukan dengan asas toleransi, kebersamaan, non diskriminasi dan ketertiban.

Tujuan penyelenggaraan kerukunan umat beragama untuk menjamin terpenuhinya hak-hak Umat beragama agar dapat berkembang, berinteraksi, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya kerukunan umat beragama yang berkualitas dan berakhlak mulia.

Untuk menggapai tujuan penyelenggaraan kerukunan umat beragama itu perlu diatur hak dan kewajiban setiap umat beragama, semen tara untuk menjaga keharmonisan kehidupan umat beragama, maka perlu ada aturan yang mengatur kegiatan-kegiatan yang mendukung kerukunan umat beragama. Kegiatan-kegiatan yang dimaksud adalah:

1. peringatan hari besar;
2. penyebarluasan agama;
3. pemakaman jenazah; dan
4. pendirian rumah ibadah.

Perayaan dan peringatan hari besar keagamaan dilaksanakan dengan kewajiban memelihara kerukunan umat beragama, sementara penyebarluasan agama dilakukan melalui pendidikan dan penyiaran agama. Penyebarluasan agama yang dilakukan melalui pendidikan agama dengan tujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, meningkatkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama masing-masing dan menciptakan pemahaman tentang kebahagiaan hidup lahir batin di dunia dan akhirat, dengan amal perbuatan nyata dalam kehidupan sehari-hari baik sebagai individu maupun anggota masyarakat, mengembangkan kepribadian umat beragama untuk memahami ajaran agamanya, menghormati hak dan kebebasan umat beragama lain dalam menjalankan agamanya, menumbuhkan rasa hormat terhadap umat beragama lainnya, identitas agamanya, nilai-nilai agamanya dan pemahaman terhadap ajaran agamanya yang berbeda-beda dari ajaran agamanya sendiri, dan mempersiapkan umat beragama untuk menciptakan kehidupan keagamaan yang harmonis.

Sementara penyiaran agama dilakukan dengan semangat kerukunan umat beragama, saling menghargai dan menghormati antar umat beragama, di samping itu, penyiaran agama ditujukan kepada orang atau kelompok orang yang belum memeluk agama atau menganut agama lain serta dilandaskan pada penghormatan terhadap hak dan kemerdekaan seseorang untuk memeluk agama dan melakukan ibadat menurut agamanya.

Pemakaman Jenazah dilaksanakan menurut ajaran agama orang yang meninggal dunia, jika terdapat seseorang yang meninggal dunia tidak diketahui agamanya, maka pemakaman jenazah dilaksanakan berdasarkan kesaksian anggota keluarga terdekat atau ajaran agama yang dianut oleh mayoritas penduduk setempat, setiap orang yang mengantarkan jenazah ke tempat pemakaman harus dilakukan dengan tertib.

Pendirian rumah ibadat dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum serta mematuhi peraturan perundang-undangan. Dalam hal terjadi perselisihan pendirian rumah ibadat pemerintah wajib menyelesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Di samping itu, diatur juga tentang izin pemanfaatan bangunan sebagai tempat ibadat. Pemanfaatan bangunan bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara harus mendapat surat keterangan pemberian izin sementara. Untuk pemanfaatan bangunan gedung harus mendapat izin dari Bupati/Walikota, sementara untuk pemanfaatan bangunan rumah harus mendapatkan izin dari pemerintahan setempat.

Di samping itu, untuk melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat, dan menampung aspirasi ormas keagamaan serta aspirasi masyarakat dibentuklah Forum

Kerukunan Umat Beragama. Kegiatan forum ini dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selain mengamanatkan pembentukan FKUB, Undang-Undang ini juga memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh kesempatan dan berperan dalam penyelenggaraan kerukunan umat beragama. Peran serta masyarakat itu dilakukan oleh orang perseorangan, tokoh agama, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, badan usaha, dan media massa.

Untuk menjamin penyelenggaraan kerukunan umat beragama diatur juga ketentuan-ketentuan larangan dan pidana.

Akhirnya keseluruhan ketentuan-ketentuan atau atauran-atauran dalam Undang-Undang Kerukunan Umat Beragama ini dimaksudkan untuk menjamin hak beragama dan beribadat menurut ajaran agama dan kepercayaannya itu, agar tercipta kehidupan keagamaan yang harmonis, toleran, dan tanpa diskriminasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas toleransi" adalah dalam penyelenggaraan kerukunan umat

beragama dilandasi dengan saling menghargai dan menghormati antara sesama umat beragama.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah dalam penyelenggaraan kerukunan umat beragama dilandasi semangat untuk mencapai kepentingan bersama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas non diskriminasi" adalah dalam penyelenggaraan kerukunan umat beragama tidak membeda-bedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, etnis, dan antar golongan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas ketertiban" adalah dalam penyelenggaraan kerukunan umat beragama dilakukan dengan berpedoman pada tata aturan dan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan "perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik" adalah perlindungan yang diberikan agar umat beragama tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "perlindungan dari pemaksaan untuk ikut serta dalam kerusuhan sosial" adalah perlindungan yang diberikan agar umat beragama tidak dipaksa untuk terlibat dalam kerusuhan sosial.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "perlindungan dari tindakan diskriminasi" adalah perlindungan yang diberikan agar umat beragama tidak dipaksa untuk ikut serta dalam kegiatan yang membedakan umat beragama, berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "perayaan hari besar keagamaan" adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk merayakan suatu peristiwa keagamaan seperti antara lain perayaan Natal, perayaan Idul Fitri, perayaan hari raya galungan, perayaan hari raya Waisak.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "peringatan hari besar keagamaan" adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperingati hari penting keagamaan seperti peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, peringatan wafatnya Isa Al-masih, peringatan 1 Muharam.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "multikultural" adalah pandangan seseorang tentang ragam kehidupan di dunia atau pun kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap realitas keragaman yang ada dalam masyarakat menyangkut nilai, sistem, budaya, kebiasaan, dan politik yang dianut.

Yang dimaksud dengan "kemajemukan" adalah pandangan seseorang tentang keragaman agama yang hidup di dalam masyarakat.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 14

Dikarenakan proses interaksi pertama kali terjadi pada anak adalah dengan orang tua, sehingga penanaman nilai Ketuhanan, pembiasaan yang baik, penanaman nilai-nilai agama yang kuat, penanaman nilai-nilai yang baik serta pengembangan intelektual anak haruslah dirnulai orang tua semenjak anak masih kecil. Tanggung jawab orang tua atas pendidikan agama terhadap orang yang tinggal dalam satu rurnah tentunya ditujukan bagi setiap orang yang memiliki agama yang sarna dengan pemilik rumah.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "lembaga pendidikan nonformal" adalah lembaga pendidikan luar sekolah, seperti dalam agama Islam terdapat pendidikan nonformal diniyah, TPA (Taman Pendidikan Al-Qur'an), atau TPQ yang ada di mushola atau masjid. Dalam agama Protestan terdapat pendidikan nonformal Sekolah Minggu.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kondisi geografis" adalah suatu kondisi dimana umat beragama sulit menjangkau tempat ibadahnya, karena wilayahnya terpisahkan oleh hutan, pegunungan, dan laut. Yang dimaksud dengan "kearifan masyarakat setempat" adalah nilai keberagaman yang dianut oleh masyarakat setempat yang memberikan toleransi terhadap hubungan antar umat beragama mayoritas dan minoritas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pemerintahan setempat" adalah pejabat yang berwenang di wilayah tersebut, misalnya: kepala desa/lurah dan camat.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "laik fungsi" adalah kondisi bangunan berdasarkan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pelayanan dan pembinaan" meliputi pemberian bantuan kegiatan keagamaan, sarana ibadat, pembinaan ormas keagamaan, serta pendekatan terhadap tokoh-tokoh agama dan masyarakat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR

Sumber : 1 Agustus 2011, Tim Kerja PUU DPR RI

PERATURAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 9 TAHUN 2006
NOMOR : 8 TAHUN 2006

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA
DAERAH DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA,
PEMBERDAYAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, DAN PENDIRIAN
RUMAH IBADAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun;
- b. bahwa setiap orang bebas memilih agama dan beribadat menurut agamanya;
- c. bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
- d. bahwa Pemerintah berkewajiban melindungi setiap usaha penduduk melaksanakan ajaran agama dan ibadat pemeluk-pemeluknya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak menyalahgunakan atau menodai agama, serta tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. bahwa Pemerintah mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya dapat berlangsung dengan rukun, lancar, dan tertib;
- f. bahwa arah kebijakan Pemerintah dalam pembangunan nasional di bidang agama antara lain peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama, kehidupan beragama, serta peningkatan kerukunan intern dan antar umat beragama;
- g. bahwa daerah dalam rangka menyelenggarakan otonomi, mempunyai kewajiban melaksanakan urusan wajib bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang serta kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara

Kesatuan Republik Indonesia;

- h. bahwa kerukunan umat beragama merupakan bagian penting dari kerukunan nasional;
- i. bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya mempunyai kewajiban memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- j. bahwa Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya untuk pelaksanaannya di daerah otonom, pengaturannya perlu mendasarkan dan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
 - 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
 - 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 - 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tatakerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2005;
11. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya;
12. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN-MAG/1979 tentang Tatacara Pelaksanaan Penylaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia;
13. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN **TUGAS** KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, PEMBERDAYAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama in] yang dimaksud dengan:

1. Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan Pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama.
3. Rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga.
4. Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan yang selanjutnya disebut Ormas Keagamaan adalah organisasi nonpemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama oleh warga negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum, dan telah terdaftar di pemerintah daerah setempat serta bukan organisasi sayap partai politik.
5. Pemuka Agama adalah tokoh komunitas umat beragama baik yang memimpin ormas keagamaan maupun yang tidak memimpin ormas keagamaan yang diakui dan atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan.
6. Forum Kerukunan Umat Beragama, yang selanjutnya disingkat FKUB, adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.
7. Panitia pembangunan rumah ibadat adalah panitia yang dibentuk oleh umat

beragama, ormas keagamaan atau pengurus rumah ibadat.

8. Izin Mendirikan Bangunan rumah ibadat yang selanjutnya disebut IMB rumah ibadat, adalah izin yang diterbitkan oleh bupati/walikota untuk pembangunan rumah ibadat.

BAB II

TUGAS KEPALA DAERAH DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Pasal 2

Pemeliharaan kerukunan umat beragama menjadi tanggung jawab bersama umat beragama, pemerintahan daerah dan Pemerintah.

Pasal 3

- (1) Pemeliharaan kerukunan umat beragama di provinsi menjadi tugas dan kewajiban gubernur.
- (2) Pelaksanaan tugas dan kewajiban gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh kepala kantor wilayah departemen agama provinsi.

Pasal 4

- (1) Pemeliharaan kerukunan umat beragama di kabupaten/kota menjadi tugas dan kewajiban bupati/walikota.
- (2) Pelaksanaan tugas dan kewajiban bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh kepala kantor departemen agama kabupaten/kota.

Pasal 5

- (1) Tugas dan kewajiban gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di provinsi;
 - b. mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di provinsi dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama;
 - c. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama; dan
 - d. membina dan mengoordinasikan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat didelegasikan kepada wakil gubernur.

Pasal 6

- (1) Tugas dan kewajiban bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
 - a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di kabupaten/kota;
 - b. mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di kabupaten/kota dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama;
 - c. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama;
 - d. membina dan mengoordinasikan camat, lurah, atau kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama;
 - e. menerbitkan IMB rumah ibadah.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat didelegasikan kepada wakil bupati/wakil walikota.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c di wilayah kecamatan dilimpahkan kepada camat dan di wilayah kelurahan/desa dilimpahkan kepada lurah/kepala desa melalui camat.

Pasal 7

- (1) Tugas dan kewajiban camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) meliputi:
 - a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di wilayah kecamatan;
 - b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama; dan
 - c. membina dan mengoordinasikan lurah dan kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan keagamaan.
- (2) Tugas dan kewajiban lurah/kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) meliputi:
 - a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di wilayah kelurahan/desa; dan
 - b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama.

BAB III FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Pasal 8

- (1) FKUB dibentuk di provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Pembentukan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah.
- (3) FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.

Pasal 9

- (1) FKUB provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
 - b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
 - c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur; dan
 - d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) FKUB kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
 - b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
 - c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati/walikota;
 - d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah.

Pasal 10

- (1) Keanggotaan FKUB terdiri atas pemuka-pemuka agama setempat.
- (2) Jumlah anggota FKUB provinsi paling banyak 21 orang dan jumlah anggota FKUB kabupaten/ kota paling banyak 17 orang.
- (3) Komposisi keanggotaan FKUB provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama setempat dengan keterwakilan minimal 1 (satu) orang dari setiap agama yang ada di provinsi dan kabupaten/kota.
- (4) FKUB dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, 1 (satu) orang wakil sekretaris, yang dipilih secara musyawarah oleh anggota.

Pasal 11

- (1) Dalam memberdayakan FKUB, dibentuk Dewan Penasihat FKUB di provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Dewan Penasihat FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan
 - b. memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan pemerintah daerah dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.
- (3) Keanggotaan Dewan Penasehat FKUB provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur dengan susunan keanggotaan:
 - a. Ketua : wakil gubernur;
 - b. Wakil Ketua : kepala kantor wilayah departemen agama provinsi;
 - c. Sekretaris : kepala badan kesatuan bangsa dan politik provinsi;
 - d. Anggota : pimpinan instansi terkait.
- (4) Dewan Penasehat FKUB kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati/walikota dengan susunan keanggotaan:
 - a. Ketua : wakil bupati/wakil walikota;
 - b. Wakil Ketua : kepala kantor departemen agama kabupaten/kota;
 - c. Sekretaris : kepala badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten/kota;
 - d. Anggota : pimpinan instansi terkait.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai FKUB dan Dewan Penasihat FKUB provinsi dan kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV PENDIRIAN RUMAH IBADAT

Pasal 13

- (1) Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa.
- (2) Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah

kelurahan/desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/kota atau provinsi.

Pasal 14

- (1) Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi:
 - a. daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
 - b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;
 - c. rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan
 - d. rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.

Pasal 15

Rekomendasi FKUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d merupakan hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB, dituangkan dalam bentuk tertulis.

Pasal 16

- (1) Permohonan pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadat kepada bupati/walikota untuk memperoleh IMB rumah ibadat.
- (2) Bupati/walikota memberikan keputusan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan pendirian rumah ibadat diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

Pemerintah daerah memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi bangunan gedung rumah ibadat yang telah memiliki IMB yang dipindahkan karena perubahan rencana tata ruang wilayah.

BAB V

IZIN SEMENTARA PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG

Pasal 18

- (1) Pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara harus mendapat surat keterangan pemberian izin sementara dari bupati/walikota dengan memenuhi persyaratan:
 - a. laik fungsi; dan
 - b. pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
- (2) Persyaratan laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung.
- (3) Persyaratan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. izin tertulis pemilik bangunan;
 - b. rekomendasi tertulis lurah/kepala desa;
 - c. pelaporan tertulis kepada FKUB kabupaten/kota; dan
 - d. pelaporan tertulis kepada kepala kantor departemen agama kabupaten/kota.

Pasal 19

- (1) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat oleh bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diterbitkan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota dan FKUB kabupaten/kota.
- (2) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 20

- (1) Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat dilimpahkan kepada camat.
- (2) Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota dan FKUB kabupaten/kota.

BAB VI PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 21

- (1) Perselisihan akibat pendirian rumah ibadat diselesaikan secara musyawarah oleh masyarakat setempat.

- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan oleh bupati/walikota dibantu kepala kantor departemen agama kabupaten/kota melalui musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan pendapat atau saran FKUB kabupaten/kota.
- (3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan setempat.

Pasal 22

Gubernur melaksanakan pembinaan terhadap bupati/walikota serta instansi terkait di daerah dalam menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

BAB VII PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Gubernur dibantu kepala kantor wilayah departemen agama provinsi melakukan pengawasan terhadap bupati/walikota serta instansi terkait di daerah atas pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah.
- (2) Bupati/walikota dibantu kepala kantor departemen agama kabupaten/kota melakukan pengawasan terhadap camat dan lurah/kepala desa serta instansi terkait di daerah atas pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah.

Pasal 24

- (1) Gubernur melaporkan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pengaturan pendirian rumah ibadah di provinsi kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama dengan tembusan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, dan Merited Koordinator Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Bupati/walikota melaporkan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pengaturan pendirian rumah ibadah di kabupaten/kota kepada gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli, atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu.

BAB VIII BELANJA

Pasal 25

Belanja pembinaan dan pengawasan terhadap pemeliharaan kerukunan umat beragama serta pemberdayaan FKUB secara nasional didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 26

- (1) Belanja pelaksanaan kewajiban menjaga kerukunan nasional dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat di bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pengaturan pendirian rumah ibadat di provinsi didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi.
- (2) Belanja pelaksanaan kewajiban menjaga kerukunan nasional dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat di bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pengaturan pendirian rumah ibadat di kabupaten/kota didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) **FKUB** dan Dewan Penasehat FKUB di provinsi dan kabupaten/kota dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bersama ini ditetapkan.
- (2) FKUB atau forum sejenis yang sudah dibentuk di provinsi dan kabupaten/kota disesuaikan paling lambat 1(satu) tahun sejak Peraturan Bersama ini ditetapkan.

Pasal 28

- (1) Izin bangunan gedung untuk rumah ibadat yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebelum berlakunya Peraturan Bersama ini dinyatakan sah dan tetap berlaku.
- (2) Renovasi bangunan gedung rumah ibadat yang telah mempunyai IMB untuk rumah ibadat, diproses sesuai dengan ketentuan IMB sepanjang tidak terjadi pemindahan lokasi.
- (3) Dalam hal bangunan gedung rumah ibadat yang telah digunakan secara permanen dan/atau memiliki nilai sejarah yang belum memiliki IMB untuk rumah ibadat sebelum berlakunya Peraturan Bersama ini, bupati/walikota membantu

memfasilitasi penerbitan IMB untuk rumah ibadat dimaksud.

Pasal 29

Peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan daerah wajib disesuaikan dengan Peraturan Bersama ini paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat berlakunya Peraturan Bersama ini, ketentuan yang mengatur pendirian rumah ibadat dalam Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2006

MENTERI AGAMA

ttd

MUHAMMAD M. BASYUNI

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

H. MOH. MA'RUF

DOKUMENTASI



Gambar 1. Kantor kanwil Kementerian Agama DIY



Gambar 2. Wawancara dengan Pemuka Agama Hindu



Gambar 3. Wawancara dengan Pemuka Agama Budha



Gambar 4. Wawancara dengan Pemuka Agama Katolik



Gambar 5. Wawancara dengan Pemuka Agama Islam



Gambar 6. Wawancara dengan Pemuka Agama Kristen



Gambar 6. Kegiatan di FKUB DIY



Gambar 7. Wawancara dengan Pemuka agama Konghucu



Gambar 8. Wawancara dengan Ketua FKUB DIY



BLANKO REVISI BIMBINGAN PENULISAN SKRIPSI
 PRODI PPKN FKIP UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA
 TAHUN 2015 / 2016

1. Nama : NUR ANITA SARI
2. NPM : 12141300041
3. Nomor Telp. / HP. : 085 793312109
4. Pembimbing : Triyo Pengabdian S.H. M.H.
5. Judul Skripsi : Persepsi Pemuka Agama Terhadap Rancangan Undang-Undang Kerukunan Umat Beragama (Sedti Kasus di Forum Kerukunan Umat Beragama Daerah Istimewa Yogyakarta)

No.	Hari, Tanggal	Catatan Revisi	Tandatangan Penguji I
	Selasa, 2/8-16	Naskah siap dijilid.	
	Rabu 3/2016	Bimbingan revisi selesai. Dapat dijilid.	

Mengetahui,
 Pembimbing/Penguji II

 Triyo S.H., M.H.

Yogyakarta, 2 Agustus 2016.
 Penguji I,

 Sigit Mandoko, S.H., M.



BIANGKO KONSULTASI BIMBINGAN PENULISAN SKRIPSI
FKIP
UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

1. Nama : NUR ANITA SARI
 2. Tempat, tanggal lahir : SLEMAN, 28 AGUSTUS 1994
 3. Nomor Pokok Mhs : 1214430091
 4. Program Studi : PENDIDIKAN PAKSATA DAN KEWAJIBAN PELAJARAN (PPKP)
 5. Alamat Rumah : JALAN SUKOHARJO NEGLIK SLEMAN YOGYAKARTA
 Nomor Telp. / HP : 085 7991372189
 6. Pembimbing : TIJNO PRINGGOWIJOTO, S.H., MH
 7. Judul Skripsi : PERSPEKTIF PEMUKA AGAMA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (STUDI KASUS DI FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAERAH UTMENWA YOGYAKARTA)

No.	Hari, tanggal	Catatan/Komentar Pembimbing	Tanda Tangan Pembimbing
1.	Senin 9/15 "	Baca buku Petrus, Penulisan Skripsi Pemeriksaan kata? glm judul dan daftar pustaka minimal 11, 7 susun dg abjad gemparna Kontrol pengecekan 4-4-3-3 → 7 betul "	
2.	Selasa 10/15 "	Judul di review usahakan berbentuk pyramidal terbalik Penulisan daftar pustaka di betulkan "	
3.	Kamis 12/15 "	Bimbingan Bab I selesai, lanjut mengukur Bab II "	
4.	Sabtu 5/15 12	Bab II → tengtikan dongk loncat? Hal 11 catlan print dr internet Brentul, tel. "	
5.	Senin 7/15 12	Hal 7. Catlan print Faical Bmail cocokkan dg daftar pustaka Bab II kata ltk / tulis email, banyak salah Daftar Pustaka 2 betul "	
6.	Kamis 10/15 12	Bab II bimb. selesai. Lanjut ke Bab III "	
7.	Sabtu 26/15 12	Waktu penelitian 2 bulan saja Ada beberapa kata yg perlu di betulkan "	
8.	Selasa 29/15 12	Bimbingan proposal selesai, dapat di jilid "	

No.	Hari, tanggal	Catatan/Komentar Pembimbing	Tanda Tangan Pembimbing
9.	Selasa 21/2016	Bab IV Tata tulis banyak yang salah. Perbaiki	JH-
10.	Kamis 23/16	Bab V bimbingan akhir Konjungsi ke Bab V - Bab V diawati dan pasal 29 (UU) 45 - Pasal 29 yang dibuatkan tabel & tulis banying - Tata tulis yang salah & betulkan	JH- JH- JH-
11.	Senin 27/2016	Bab V tata tulis yang salah & betulkan Bab VI judulnya kesimpulan, implikasi, dan kesimpulan → & kaitkan dg rumusan masalah (1 paragraf) - Implikasi = dan pada → apabila dampak dari judul itu	JH-
12.	Kamis 30/2016	Bab VI. Kesimpulan & sempurnakan - Implikasi & betulkan	JH- JH-
13.	Jumat 1/2016	Bimbingan akhir. Dapat mengajukan Ujian Skripsi	JH-